PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor : HK.03.01/1.3/ 2477.A /2023
Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (18-4-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muhamad Taswin, S.Si,Apt, MM, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 1365 Komplek RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang 30126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berkedudukan di Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 KM. 3,5 Palembang 30126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:
1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang adalah institusi pendidikan Tinggi Kesehatan profesional di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi yang telah memiliki izin dan kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang adalah orang yang ditunjuk menjadi Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si;
5. Tenaga Pembimbing adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan untuk melaksanakan bimbingan;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan dilandasi asas gotong royong serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat menjalin kerja sama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang siap pakai dan profesional.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
1. Penggunaan fasilitas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai tempat praktik klinis mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;
2. Penggunaan fasilitas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai tempat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;
3. Pelaksanaan praktik klinis sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan tanpa mengganggu kegiatan operasional Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pasal 4
TATA LAKSANA KERJA SAMA

1. Tenaga pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi bimbingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

2. Pembimbing Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** akan memberikan bimbingan langsung kepada mahasiswa.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menunjukkan pembimbing Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang untuk bersama-sama dengan tim pembimbing **PIHAK KEDUA** memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di lahan praktik;
4. Penjadwalan dan pelaksanaan bimbingan Tridarma Perguruan Tinggi diatur oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
   a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
   b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa;
   c. Menerima laporan hasil bimbingan, penilaian, dan evaluasi hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   a. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang baik disengaja maupun tidak disengaja;
   b. Menjaga nama baik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Hak **PIHAK KEDUA**
   a. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
   b. Melakukan penghentian pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
   c. Menerima penggantian peralatan, sarana, dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja;
   d. Menerima *Institutional Fee* dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA .

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat dan sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
   b. Membimbing praktik klinis mahasiswa sesuai dengan jurusannya;
   c. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik;
   d. Menyerahkan laporan hasil evaluasi selama masa praktik di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kepada **PIHAK PERTAMA**;

e. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di **PIHAK KEDUA** diatur dan diawasi pelaksanaanya berdasarkan ketentuan PARA PIHAK;
2. **PIHAK PERTAMA** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan pertimbangan masukan **PIHAK KEDUA**;
3. Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA;**
4. Dosen dan atau pembimbing praktik selama kegiatan praktik pendidikan dan penelitian mahasiswa di **PIHAK KEDUA** akan diatur oleh masing-masing pihak;
5. Penyelenggaraan pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diatur dan diawasi pelaksanaanya berdasarkan ketentuan bersama yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaanya oleh PARA PIHAK;
6. Jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan dan penelitian di **PIHAK KEDUA** akan diatur sesuai dengan daya dukung **PIHAK KEDUA**.

Bagian Kedua
Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan penelitian dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan;
4. **PIHAK KEDUA** mengatur penyediaan kasus pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung **PIHAK KEDUA** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
5. Staf pegawai **PIHAK KEDUA** turut serta mendukung dan membantu pelaksanaan penelitian yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;
6. Semua Pelaksanaan penelitian di **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal kasus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus di konsultasikan dan disetujui terlebih dahulu oleh PARA PIHAK;

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi :

Pihak PERTAMA	✓
Pihak KEDUA	

1. Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam pelayanan kesehatan, semua tenaga yang melaksanakan pelayanan di **PIHAK KEDUA** harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
4. Pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** mencakup informasi medis, di pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila:
1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian dan kedua belah pihak tidak sepakat untuk memperpanjang waktu perjanjian;
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal (5) (wanprestasi);
3. Dibuat perjanjian baru oleh kedua belah pihak yang menggantikan perjanjian yang lama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di pengadilan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang ditimbulkan karena keadaan kahar (*force majeure*) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan ini, maka pihak yang mengalami *force majeure* akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* dimaksud dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang;
2. Yang dimaksud peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) antara lain perang, huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab-sebab lainnya diluar kendali PARA PIHAK dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima pemberitahuan keadaan *force majeure* tersebut di atas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena *force majeure* tersebut.

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diberi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Rektor	Direktur
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang
Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.	**Muhamad Taswin, S.Si,Apt, MM, M.Kes.**

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor : HK.03.01/1.3/ 2477.A /2023
Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (18-4-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muhamad Taswin, S.Si,Apt, MM, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 1365 Komplek RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang 30126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berkedudukan di Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 KM. 3,5 Palembang 30126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:
1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang adalah institusi pendidikan Tinggi Kesehatan profesional di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi yang telah memiliki izin dan kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang adalah orang yang ditunjuk menjadi Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si;
5. Tenaga Pembimbing adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan untuk melaksanakan bimbingan;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan dilandasi asas gotong royong serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat menjalin kerja sama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang siap pakai dan profesional.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
1. Penggunaan fasilitas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai tempat praktik klinis mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;
2. Penggunaan fasilitas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai tempat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;
3. Pelaksanaan praktik klinis sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan tanpa mengganggu kegiatan operasional Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pasal 4
TATA LAKSANA KERJA SAMA

1. Tenaga pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi bimbingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

2. Pembimbing Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** akan memberikan bimbingan langsung kepada mahasiswa.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menunjukkan pembimbing Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang untuk bersama-sama dengan tim pembimbing **PIHAK KEDUA** memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di lahan praktik;
4. Penjadwalan dan pelaksanaan bimbingan Tridarma Perguruan Tinggi diatur oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
   a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
   b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa;
   c. Menerima laporan hasil bimbingan, penilaian, dan evaluasi hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   a. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang baik disengaja maupun tidak disengaja;
   b. Menjaga nama baik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Hak **PIHAK KEDUA**
   a. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
   b. Melakukan penghentian pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
   c. Menerima penggantian peralatan, sarana, dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja;
   d. Menerima *Institutional Fee* dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA .

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat dan sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
   b. Membimbing praktik klinis mahasiswa sesuai dengan jurusannya;
   c. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik;
   d. Menyerahkan laporan hasil evaluasi selama masa praktik di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

e. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di **PIHAK KEDUA** diatur dan diawasi pelaksanaanya berdasarkan ketentuan PARA PIHAK;
2. **PIHAK PERTAMA** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan pertimbangan masukan **PIHAK KEDUA**;
3. Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA;**
4. Dosen dan atau pembimbing praktik selama kegiatan praktik pendidikan dan penelitian mahasiswa di **PIHAK KEDUA** akan diatur oleh masing-masing pihak;
5. Penyelenggaraan pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diatur dan diawasi pelaksanaanya berdasarkan ketentuan bersama yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaanya oleh PARA PIHAK;
6. Jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan dan penelitian di **PIHAK KEDUA** akan diatur sesuai dengan daya dukung **PIHAK KEDUA**.

Bagian Kedua
Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan penelitian dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan;
4. **PIHAK KEDUA** mengatur penyediaan kasus pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung **PIHAK KEDUA** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
5. Staf pegawai **PIHAK KEDUA** turut serta mendukung dan membantu pelaksanaan penelitian yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;
6. Semua Pelaksanaan penelitian di **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal kasus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus di konsultasikan dan disetujui terlebih dahulu oleh PARA PIHAK;

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi :

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

1. Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam pelayanan kesehatan, semua tenaga yang melaksanakan pelayanan di **PIHAK KEDUA** harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
4. Pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** mencakup informasi medis, di pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila:
1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian dan kedua belah pihak tidak sepakat untuk memperpanjang waktu perjanjian;
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal (5) (wanprestasi);
3. Dibuat perjanjian baru oleh kedua belah pihak yang menggantikan perjanjian yang lama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di pengadilan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang ditimbulkan karena keadaan kahar (*force majeure*) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan ini, maka pihak yang mengalami *force majeure* akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* dimaksud dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang;
2. Yang dimaksud peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) antara lain perang, huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab-sebab lainnya diluar kendali PARA PIHAK dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima pemberitahuan keadaan *force majeure* tersebut di atas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena *force majeure* tersebut.

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diberi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Rektor	Direktur
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang
Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.	**Muhamad Taswin, S.Si,Apt, MM, M.Kes.**

Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	